

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004 : 53 ) Penelitian hukum normatif terapan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif ( Peraturan Perundang-Undangan ) dan Kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan adalah pengkajian yang berlandaskan Perundang-undangan yang berkenaan aspek hukum Perlindungan Konsumen terhadap Label produk Pangan, Pengkajian tersebut meliputi dasar hukum pelabelan produk pangan, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta bentuk perlindungan hukum.

#### **B. Tipe Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun maka tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tentang yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 50). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, jelas, terperinci, dan sistematis

mengenai aspek hukum bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap labelisasi produk pangan.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif terapan, yaitu pendekatan secara sistematis dengan langkah-langkah mengidentifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*), dan ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan, serta penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 143)

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung sekunder yaitu dengan melakukan penelitian secara observasi pada BBPOM Bandar Lampung. Sumber data yang diambil dengan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Sertifikasi dan Informasi yaitu Drs. Tri Suyarto, Apt.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Data sekunder bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh peneliti yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - (2) Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - (3) Undang- Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 79/MEN.KES/PER/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867 tentang Label dan Iklan Pangan.
  - (5) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001,tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
  - (6) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan peneliti adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan labelisasi produk pangan.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan huum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pencarian (*browsing*) data melalui internet.

## **E. Metode Pengumpulan data**

Berdasarkan Jenis data diatas,maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas dan relevan dengan masalah yang diteliti, studi pustaka, dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip serta mengkaji data sekunder yang telah diperoleh berdasarkan pokok bahasan yang terkait.

### **2. Studi dokumen**

studi dokumen yaitu dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap labelisasi produk pangan yang dimiliki BBPOM Bandar Lampung,dokumen tersebut adalah :

LIK. 2004 BBPOM. Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan. BBPOM Bandar Lampung.

### **3. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan dengan model pertanyaan terbuka secara tertulis yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Wawancara tersebut dilakukan kepada Bapak Drs. Tri Suyarto,Apt. selaku Kepala seksi sertifikasi, bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen BBPOM Bandar Lampung.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut diolah sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara :

1. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan.
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memilih data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas serta ada relevansinya bagi penelitian.
3. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas:
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu penyusunan data secara sistematis, menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan permasalahan dalam penelitian, sehingga mempermudah pada saat melakukan analisis data.

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, Analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004 :127).

Dari hasil analisis secara kualitatif maka dapat mempermudah dalam mengambil kesimpulan sebagai suatu jawaban terhadap permasalahan mengenai aspek hukum perlindungan konsumen terhadap label produk pangan.